Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jl. Panglima Sudirman No.119 A 67111 0343424614

https://dpppakb.pasuruankota.go.id/

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Penjangkauanakoarhketuarga Berencana

No. SK: 000.8.3.4/12/423.115/2024

Persyaratan

- 1. Form pendataan klien
- 2. Form persetujuan pemberian informasi concern)
- 3. Form assesmen
- 4. Form rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Untuk mempercepat layanan kepada Penerima Manfaat, UPTD PPA dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan lain seperti kepolisian, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPT KELURAHAN) dan/ atau Satuan Tugas (Satgas) PPA untuk memudahkan menjangkau korban.
- 2. Petugas penjangkauan terdiri dari Pengawas Perempuan dan Anak dan Pendamping PPA.
- 3. Dalam melakukan penjangkauan, UPTD PPA memfasilitasi layanan penerjemahan ahasa dan/atau alat bantu lain bagi Perempuan atau Anak dengan disabilitas jika diperlukan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penjangkauan korban

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jl. Panglima Sudirman No.119 A 67111 0343424614

https://dpppakb.pasuruankota.go.id/

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Telepon: 0343-424614

Whatsapp: 082331866060